



PUTUSAN

Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 11 Juli 2017, telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1202/Pdt.G/2017/PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/49/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Hal 1 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat & Tergugat (secara bergantian), yang masing-masing bernama :
 - ANAK, tanggal lahir 24 Juni 2005
 - ANAK, lahir tanggal 20 April 2008.
4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya;
 - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat;
 - Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah;
 - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain bahkan beberapa bulan terakhir telah tinggal bersama;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Nopember 2013 dengan nomor perkara 1816/Pdt.G/2013/PA.Mks dan telah berkekuatan hukum tetap, namun pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan cara menikah kembali pada tanggal 20 Januari 2015.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal 2 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak dua *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak dua Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal, 18 juli 2017 dan tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hal 3 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor. 0049/49/I/2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar tanggal, 26 Januari 2015, bermaterai cukup distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis diberi kode bukti P;

B. Saksi :

Saksi kesatu:

SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat (Tante), mengetahui Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Januari 2015 di Makassar, pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK umur 10 tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering pergi pagi nanti tengah malam baru Tergugat pulang, dengan tujuan tidak jelas;

Hal 4 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamarnya dan Penggugat sering menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Jalan Syech Yusuf Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di BTN Minasa Upa, Makassar yang mengakibatkan pisah tempat sejak bulan Januari Tahun 2017, sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Saksi Kedua:

SAKSI, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi nenek Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri, menikah pada tahun 2015 di Makassar selama pernikahannya pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat jarang tinggal di rumah, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah dan dengan alasan tersebut Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai 4 (empat) tahun yang lalu, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan menikah ulang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di rumah saksi di Komp. Kodam Katangka, sedang Tergugat tinggal di BTN Minasa Upa, Kota Makassar, meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2017;

Hal 5 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks



- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 20 Januari 2015 selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai, dan ada anak dua orang, namun selama dalam ikatan perkawinannya selalu diwarnai perselisihan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok penyebabnya, Tergugat tidak jujur terhadap penghasilannya, jarang berada di rumah, lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, dan telah menjalin hubungan husus dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap

Hal 6 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks



membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat jarang berada di rumah, lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, dari kesaksian tersebut, berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 20 Januari 2015, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK;

Hal 7 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks



- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat pisah tempat sejak bulan Januari 2017, selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha dengan menasehati Penggugat agar dapat menunggu Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap hendak cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya :

Hal 8 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks



Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah sejak bulan Januari 2017, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian Penggugat tersebut untuk yang kedua kalinya dengan Tergugat, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak dua bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Hal 9 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak dua Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 7 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal 10 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH.,MH.

Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Aminah Amir Daus, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 Dari 11 Put. No.1202/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)